



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA KHUSUS PENYUSUNAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2022  
BUPATI SAMOSIR,**

Membaca : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor :  
100.2.2.7/9136/OTDA tanggal 19 Desember 2022 Perihal :  
Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan  
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang  
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
mengamanatkan bahwa dibentuk Kelompok Kerja Khusus Penyusunan  
LPPD, LKPJ dan RLPPD;  
b. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran penyusunan Laporan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah bahwa perlu dibentuk Tim Penyusun Kelompok  
Kerja Khusus;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf  
a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang  
Pembentukan Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Khusus Penyusunan  
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan  
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi  
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4346);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 863);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Khusus Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melaksanakan rapat petunjuk teknis dan rapat finalisasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Melakukan fasilitasi dan asistensi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Samosir tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. Melakukan kompilasi dan *entry* data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Mengumpulkan dokumen pendukung atas capaian kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022;

5. Menyampaikan draft rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke Inspektorat Daerah Kab.Samosir untuk pelaksanaan *review*;
6. Melakukan perbaikan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas hasil *review* Inspektorat Daerah;
7. Melakukan cetak dan penggandaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir kepada Gubernur Sumatera Utara selambat-lambatnya pada bulan Maret Tahun 2023;
9. Melakukan *entry* data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui situs [elppd.kemendagri.go.id](http://elppd.kemendagri.go.id) selambat lambatnnya pada bulan Maret Tahun 2023;
10. Melakukan fasilitasi pelaksanaan Klarifikasi dan Validasi pada pelaksanaan Evaluasi Penyelenggraan Pemerintahan Daerah oleh Tim Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Tim Teknis dari Pemerintah Pusat.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal: 31 Januari 2023

**BUPATI SAMOSIR**

**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 18 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 31 JANUARI 2023**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA KHUSUS PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2022**

---

- Pengarah : Bupati Samosir.
- Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.
- Sekretaris : Kabag Pemerintahan Setdakab. Samosir.
- Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;  
2. Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir;  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;  
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;  
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir;  
6. Kabag. Hukum Setdakab. Samosir;  
7. Kabag. Administrasi Pembangunan Setdakab. Samosir  
8. Kabag. Organisasi Setdakab. Samosir;  
9. Belman Sinaga, SE (Analisis Pemerintahan Umum dan Otda pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
10. Dewi Junita Sinaga, S.AP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
11. Lenny Agustiaty, S.AP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
12. Endus Purba, S.Pd.,M.Si (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir);  
13. Hotman Sagala, SE (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir);
- Tim Sekretariat :
- Koordinator : Utomo A. Simbolon, S.I.Kom (Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
- Anggota : 1. Dewita Naibaho, SM (Pengelola Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).  
2. Fery HB Simbolon (Pengadministrasi Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).  
3. Enriwati Manik (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
4. Lasro Simbolon (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);

5. Marristua Sitanggang (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
6. Elsa Sagala (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
7. Nurkia Maria Siboro (Staf pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir);
8. Mansen Josua Sinurat (Staf pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir);
9. Martogi Hamonangan Sitanggang (Staf pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir);

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**